

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

UMKM atau Usaha Mikro Kecil dan Menengah merupakan suatu jenis usaha yang memanfaatkan tenaga kerja sekaligus memberikan pelayanan ekonomi dilakukan oleh kalangan masyarakat menengah kepada masyarakat itu sendiri. Terbukti UMKM telah memberikan dampak dalam pemerataan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.¹ Dalam skala Usaha Mikro biasanya dijalankan oleh perorangan, hal tersebut dilakukan sebagai upaya bagi tiap masyarakat dapat menghidupi kebutuhan dari anggota keluarganya. Hal serupa dikenal dengan istilah *home industry*, yakni usaha kecil dan menengah yang dimulai dari perorangan berkembang sehingga menjadi badan hukum.² Namun UMKM yang tercatat skala *home industry*, dalam melestarikan produknya masih dengan cara yang tradisional secara turun temurun, sehingga banyak di antaranya belum memiliki Legalitas Usaha dan Produk.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menyatakan bahwasanya Usaha Mikro merupakan usaha produktif milik perorangan atau badan usaha perorangan yang sesuai dengan kriteria Usaha Mikro.³ Usaha Mikro yang saat ini menjadi penggerak utama perekonomian masyarakat desa menggambarkan pentingnya mengupayakan strategi dalam memperkuat usaha mikro. Dengan tujuan kedepannya dapat berjalan dengan baik, maka usaha mikro perlu diupayakan untuk memiliki izin secara legal. Dan juga Pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil yang kemudian dicabut dan digantikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021

¹ Ade Komarudin, *Politik Hukum Integratif UMKM*, (Jakarta: RMBooks, 2014), hal. 1.

² Endang Purwaningsih, *et.al*, *UMKM : Aspek Hukum dan Manajemen Pemasaran Produk*, (Malang: Empatdua, 2018), hal. 1.

³ Indonesia (a), *Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*, UU Nomor 20 Tahun 2008, LN Tahun 2008 Nomor 20, Pasal 1 angka 1.

tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah tertanggal 02 Februari 2021.⁴ Bahwa hadirnya Izin Usaha Mikro dan Kecil bertujuan memberikan jaminan kepastian hukum dan pemberdayaan bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil dalam menjalankan sekaligus mengembangkan usahanya.⁵

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2008 menyatakan Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batasan wilayah yang berwenang untuk mengurus pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal usul atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan.⁶ Yang berarti Desa itu sendiri merupakan tingkatan dalam pemerintah yang dapat dinilai paling sering bersentuhan dengan masyarakat. Serta menjelaskan Pemberdayaan Masyarakat Desa ialah suatu upaya untuk mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas dari kebutuhan masyarakat desa.⁷ Maka daripada itu diperlukan peran dari pemerintah desa untuk mengurus kebutuhan dan kepentingan untuk pemberdayaan masyarakat yang ada di desa.

Dari hal-hal di atas berarti dalam mencapai hal tersebut penting adanya bantuan dari Pemerintah Desa yang menjadi salah satu pertimbangan paling utama dalam membangun Desa. Pemerintah Desa diharapkan mampu berperan dengan hubungannya dengan pemberian hak masyarakat dalam kegiatan sistematis yang memiliki peluang bernilai komersil.⁸ Namun karena sumber

⁴ Peraturan BPK (a), "*Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021*", <https://peraturan.bpk.go.id/Details/161837/pp-no-7-tahun-2021>, diakses pada tanggal 23 September 2024.

⁵ Embang Herlambang, Arif Rahman Hakim, "Edukasi Pentingnya Legalitas Izin Usaha Pada UMKM di Desa Sabajaya", *Abdima Jurnal Pengabdian Mahasiswa*, vol. 2, No. 1, 2023, hal. 427.

⁶ Indonesia (b), *Undang-Undang tentang Desa*, UU Nomor 6 Tahun 2014, LN Tahun 2014 Nomor 6, Pasal 1 angka 1.

⁷ *Ibid*, Pasal 1 angka 12.

⁸ Agus Sardjono, *HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DAN PENGETAHUAN TRADISIONAL*, (Bandung: PT ALUMNI, 2006), hal. 321.

dayanya yang terbatas seperti SDM Perangkat desa yang masih kurang memadai, teknologi yang kurang maju dan modal yang relatif rendah menjadikan usaha mikro lambat berkembang.⁹ Di samping dari lambatnya perkembangan ekonomi di desa, kurangnya kepekaan masyarakat desa untuk memenuhi aspek legalitas. Ketidakpekaan Pelaku Usaha Mikro itu sendiri karena banyak di antaranya menganggap legalitas usaha dianggap sebagai penghambat perkembangan dari usaha itu sendiri.¹⁰

Pemberdayaan Masyarakat sudah lama menjadi salah satu bantuan yang paling utama dalam upaya perlindungan usaha mikro. Pelaku Usaha Mikro perlu dibekali pengetahuan dan wawasan mengenai legalitas, agar dalam berjalannya usaha, dijamin terlindungi dan aman secara hukum. Yang menjadikan perlindungan usaha mikro sangat diperhatikan setidaknya ada dua hal yang menjadi inti dari permasalahan, ialah (1) besarnya angka pengusaha UMKM terutama usaha mikro di Indonesia dan (2) berbagai kelemahan atau kekurangan dari UMKM ketika ingin masuk dalam skala pasar bebas.¹¹ Dalam usaha perkembangannya usaha mikro memiliki banyak masalah seperti:¹²

1. Jangkauan pasar yang tidak luas untuk menjajakan hasil produksi;
2. Kurang adanya dukungan dan pelayanan dari negara baik dalam bentuk regulasi;
3. Keterbatasan kemampuan sumber daya manusia untuk mengelola;
4. Kurang adanya teknologi atau barang untuk mendukung;
5. Modal usaha yang relatif rendah.

Dari masalah tersebut adapun dikategorikan sebagai masalah internal dan eksternal. Masalah internal berasal dari keadaan Usaha Mikro dan Kecil itu sendiri yang tidak mampu mendapatkan akses fasilitas pembiayaan, terkhusus

⁹ Nia Endri Wiranti, Lince Magriasti, dan Aldri Frinaldi, “Peranan Perangkat Desa Dalam Membantu Pelaku UMKM Mengembangkan Usahanya”, *Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (JPISPS)*, vol. 16, No. 1, Juni 2024, hal. 1.

¹⁰ Endang Purwaningsih, Nelly Ulfah Anisariza, dan Basrowi, “Perolehan *Legal Entity* dan *Legal Product* bagi UMKM”. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, vol. 5, No. 2, 2023, hal. 246.

¹¹ Mukti Fajar ND, *UMKM DI INDONESIA PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), hal. 120.

¹² *Ibid*, hal. 123.

perbankan. Disebabkan dari faktor geografis yang membuat layanan fasilitas perbankan sulit untuk menjangkau Pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang bertempat di wilayah-wilayah pedalaman. Dan dari sisi sumber daya manusia, masih adanya kelemahan dalam mengelola usaha secara profesional, inovasi produk maupun *quality control* menjadi salah satu cara untuk tetap menjaga kualitas produk yang akan dihasilkan.

Dalam faktor eksternal biasanya disebabkan karena belum adanya kebijakan yang terintegrasi dari *stakeholder* dalam usaha mikro. Dari hal fasilitas juga masih menjadi kendala terkait sarana dan prasarana yang masih sangat terbatas, teknologi yang digunakan untuk keperluan kegiatan usaha mikro dan kecil masih banyak diantaranya menggunakan teknologi sederhana.¹³

Selanjutnya terdapat juga tiga alasan yang membuat negara berkembang seperti Indonesia, yang jadi memperhatikan keberadaan Usaha Mikro dan Kecil.

1. Kinerja Pelaku Usaha Mikro dan Kecil dinilai cenderung lebih produktif dalam menghasilkan tenaga kerja;
2. Dalam proses berkembangnya, Usaha Mikro dan Kecil sering kali mendapati peningkatan produktivitas melalui investasi dan perkembangan teknologi;
3. Usaha Mikro dan Kecil diyakini memiliki fleksibilitas jika dibandingkan usaha besar. Seperti yang diketahui usaha mikro dan kecil yang biasa dimulai dari sekedar usaha rumah tangga di Indonesia telah berperan penting dalam menghasilkan tenaga kerja dan mendukung pendapatan rumah tangga.¹⁴

Di Era pasar bebas saat ini, menjadikan Usaha Mikro memiliki peluang besar membangun perekonomian dan dapat menciptakan lapangan pekerjaan sekaligus bersaing dalam tingkat global. Oleh sebab itu penting untuk mempersiapkan sedini mungkin agar masyarakat desa mampu menghadapi

¹³ Endang Purwaningsih, Nurul Fajri Chikmawati, dan Muslikh, *Hukum Bisnis: Kajian Khusus UMKM Indonesia*, (Yogyakarta: GRAHA ILMU, 2020), hal. 25-26.

¹⁴ Mudrajat Kuncoro, *Analisis Spasial dan Regional: Studi Aglomerasi dan Kluster Industri Indonesia*, (Yogyakarta: UPP AMP YKN, 2002), hal. 78.

perkembangan.¹⁵ Setidaknya peka dan dapat beradaptasi seiring berkembangnya perekonomian di masyarakat desa.

Berdasarkan uraian di atas menjelaskan bahwa usaha mikro banyak dilakukan oleh masyarakat terutama masyarakat desa. Sama halnya hal tersebut dilakukan untuk mencapai kesejahteraan dan memenuhi kebutuhan serta menjadi roda perekonomian di desa, yang salah satunya di Desa Kadumaneuh. Penelitian ini mengambil Studi di Desa Kadumaneuh, Kecamatan Banjar, Kabupaten Pandeglang bertujuan untuk meneliti peranan dari Pemerintah Desa terkait dukungan legalitas pada usaha mikro. Desa Kadumaneuh dijadikan tempat penelitian karena dapat menjadi representatif dari Pelaku Usaha Mikro yaitu Usaha Mikro Emping Melinjo dan Tikar Pandan yang memungkinkan untuk adanya pemberdayaan masyarakat melalui dukungan legalitas.

Desa Kadumaneuh yang berlokasi di Kecamatan Banjar, Kabupaten Pandeglang. Yang mayoritas dari masyarakatnya berdagang yang berarti Pelaku Usaha Mikro.¹⁶ Dalam hal pemberdayaan masyarakat desa, ditujukan untuk meningkatkan kualitas dari masyarakat desa dan urgensi kepada masyarakat desa pentingnya legalitas dalam berkembangnya suatu kegiatan usaha. Dengan mempertimbangkan demografi yang ada di Desa Kadumaneuh yang mata pencahariannya sebagai wirausaha menjadi alasan yang tepat untuk melakukan pemberdayaan masyarakat dengan harapan bahwa masyarakat desa lebih peka terhadap pentingnya aspek legalitas seiring berkembangnya usaha yang mereka tekuni untuk memenuhi kebutuhannya.

Dari hal-hal tersebut di atas harus ditinjau lebih lanjut tentang Pengupayaan Legalitas Usaha Mikro. Berdasarkan syariah atau ajaran Agama Islam, usaha mikro yang dalam Bahasa Arab dari kata *tajara*, *tijaaratun*, dan

¹⁵ Rio F Wilantara dan Susilawati, *Strategi Dan Kebijakan Pengembangan UMKM: Upaya Meningkatkan Daya Saing UMKM Nasional di Era MEA*, cet. 1, (Bandung: PT Refika Aditama, 2016), hal. 312.

¹⁶ Endang Purwaningsih, Irwan Santosa, dan Irfan Islami, "Pemberdayaan UMKM Desa Kadumaneuh Kecamatan Banjar Kabupaten Pandeglang Melalui Pelatihan dan Fasilitas Merek", *Abdimas Siliwangi*, vol. 7, No. 2, 2024, hal. 362.

taajirun yang memiliki arti berdagang atau berniaga. Dikenal juga dengan istilah *muamalah* karena suatu kegiatan yang mengatur sesama umat manusia seperti memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dan hal tersebut dapat dilakukan melalui berdagang. Berdagang dengan tujuan menyejahterakan atau hidup yang lebih baik menjadi ajaran dalam Agama islam, dalam hadits sebagai berikut, Hadits Ahmad Nomor 16628:

حَدَّثَنَا يَزِيدُ حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ عَنْ وَائِلِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَبَّاسَةَ بْنِ رَافِعٍ بْنِ خَدِيجٍ عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami [Yazid] telah menceritakan kepada kami [Al Mas’udi] dari [Wa’il Abu Bakr] dari [Abayah bin Rifa’ah bin Rafi’bid Khadij] dari kakeknya [Rafi’bin Khadij] dia berkata, “Dikatakan, “Wahai Rasulullah, mata pencaharian apakah yang paling baik?” beliau bersabda: “Pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur.” [HR. Ahmad].¹⁷

Dalam hadits tersebut dimaknakan bahwa amal yang paling baik adalah pekerjaan yang dimulai dari diri sendiri seperti berdagang. Selain itu dalam bagian surat Al-Baqarah Ayat 198:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۚ

Artinya: “...Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu (pada musim haji).” (Q.S. Al-Baqarah 2 : 198).¹⁸ Dalam potongan ayat tersebut dijelaskan mengenai karunia dari Allah SWT bagi yang mencari rezeki hasil dari berdagang. Yang hal tersebut diterapkan dalam usaha mikro, yang tujuannya menyejahterakan dari berniaga.

¹⁷ Ilmuislam.id, *Hadits Ahmad Nomor 16628*, <https://ilmuislam.id/hadits/5926/hadits-ahmad-nomor-16628>, diakses pada tanggal 30 September 2024.

¹⁸ Kementerian Agama, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2023), hal. 31.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka Peran dari Pemerintah Desa atas Upaya dukungan Legalitas Usaha dan Produk memiliki kesempatan untuk membantu masyarakat untuk jaminan kepastian dan keamanan dalam berniaga yang menjadi sumber dari mata pencahariannya. Penulis memiliki tujuan untuk memberikan dampak bagi masyarakat desa dengan adanya pemberdayaan masyarakat desa terkait Legalitas Usaha dan Produk sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian sebelumnya, yang akan menjadi inti permasalahan untuk dibahas lebih lanjut yaitu:

1. Bagaimana tugas dan kewenangan pemerintah desa dalam memberi dukungan Legalitas Usaha dan Produk Usaha Mikro Emping Melinjo dan Tikar Pandan?
2. Bagaimana pelaksanaan peran pemerintah desa dalam mendukung Legalitas Usaha Dan Produk Usaha Mikro Emping Melinjo dan Tikar Pandan?
3. Bagaimana Pandangan Islam terhadap peran pemerintah desa dalam mendukung Legalitas Usaha dan Produk Usaha Mikro Emping Melinjo dan Tikar Pandan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis tugas dan kewenangan pemerintah desa dalam memberi dukungan Legalitas Usaha dan Produk Usaha Mikro Emping Melinjo dan Tikar Pandan.
2. Untuk menganalisis pelaksanaan peran pemerintah desa dalam mendukung Legalitas Usaha Dan Produk Usaha Mikro Emping Melinjo dan Tikar Pandan.

3. Untuk menganalisis Pandangan Islam terhadap peran pemerintah desa dalam mendukung Legalitas Usaha dan Produk Usaha Mikro Emping Melinjo dan Tikar Pandan.

Adapun manfaat dari penelitian ini yang didapat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara Teoritis dapat memberikan pengetahuan serta wawasan khususnya bagi masyarakat mengenai pentingnya legalitas dalam usaha mikro, dan diharapkan dapat menjadi referensi untuk kepentingan karya ilmiah atau penelitian yang mendatang.

2. Manfaat Praktis

Secara Praktis menjadi masukan bagi masyarakat terkait urgensi pentingnya legalitas dalam menjalankan suatu usaha terutama usaha mikro untuk adanya rasa aman dan kepastian hukum bagi pelaku usaha mikro sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual merupakan suatu bentuk yang digunakan sebagai pendekatan untuk menghubungkan konsep-konsep yang diteliti. Dan mempermudah menjelaskan suatu teori yang akan menjadi pembahasan serta membantu penulisan, ada beberapa penjelasan maupun definisi yang perlu diketahui pembaca terkait penelitian ini:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan Prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁹

¹⁹ Indonesia (b), *loc.cit.*, Pasal 1 Angka 1.

2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.²⁰
3. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.²¹
4. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.²²
5. Legalitas merupakan ketentuan akan berlakunya suatu hukum (undang-undang) secara sosiologis.²³ Yang berarti suatu keadaan sah atau keabsahan untuk pengakuan suatu usaha secara hukum.
6. Legalitas Usaha merupakan standarisasi yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha agar kegiatan usaha yang dilakukan dapat diakui sah secara hukum.²⁴ Yang fungsinya memberikan perlindungan hukum dan identitas dari usahanya.
7. Legalitas Produk menjadi bentuk pemenuhan standar dan persyaratan hukum yang ditetapkan kepada suatu produk sebelum pada akhirnya dipasarkan.²⁵ Mencakup aspek kualitas, label, dan sertifikasi produk layak dan aman dikonsumsi

²⁰ *Ibid*, Pasal 1 Angka 3.

²¹ *Ibid*, Pasal 1 Angka 12.

²² Indonesia (a), *loc.cit.*, Pasal 1 Angka 1.

²³ E. Fernando M. Manullang, *Legisme, Legalitas Dan Kepastian Hukum Edisi Kedua*, cet. 3, (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2019), hal. 161.

²⁴ Rahmanisa Anggraeni, "Pentingnya Legalitas Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah", *Eksaminasi: Jurnal Hukum*, vol. 1, No. 2, 2022, hal. 77

²⁵ Lukmanul Hakim, *et.al*, "Pendampingan dan Pelatihan Legalitas Usaha Dan Sertifikasi Produk UMKM Penghasil Keripik Desa Bumi Sari, Kecamatan Keripik Desa Bumi Sari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan", *Jurnal Pengabdian UMKM*, vol. 1, No. 2, 2022.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian menjadi bagian yang penting karena menentukan tercapai atau tidaknya suatu kegiatan penelitian. Apabila penelitian menggunakan metode yang sesuai, maka fakta atau kebenaran akan lebih mudah terungkap dan mempermudah untuk menemukan Solusi dari permasalahannya. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan proposal penelitian ini sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum Normatif, yang pada umumnya menggunakan bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, teori hukum dan sejenisnya. Dapat dikatakan juga sebagai penelitian hukum doktrinal.²⁶ Untuk mempermudah pendekatan ini, dibutuhkan data sekunder dan didukung oleh data primer. Hasil akhir dari jenis penelitian ini diharapkan memberikan hasil pemahaman secara sistematis, metodologis dan konsisten.²⁷

2. Jenis Data

Sumber data yang penulis gunakan dalam melakukan penelitian ini adalah dengan data sekunder dan didukung oleh data primer, sebagai berikut:

- Data Primer yang penulis gunakan sebagai data pendukung, yaitu jenis data yang kali pertama didapat oleh penulis dengan melakukan wawancara secara langsung kepada pihak yang terkait dalam penelitian ini seperti:
 - 1) PJ Kepala Desa Kadumaneuh;
 - 2) Pelaku Usaha Mikro Emping Melinjo;
 - 3) Pelaku Usaha Mikro Tikar Pandan.

²⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, cet. 1, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hal. 45.

²⁷ Iman Jalaludin Rifa'I, *et.al, Metodologi Penelitian Hukum*, (Serang: PT SADA KURNIA PUSTAKA, 2023), hal. 126.

- Data Sekunder, data yang penulis dapatkan secara tidak langsung, atau melalui data tertulis yang terkait, Data Sekunder tersebut meliputi:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer berupa peraturan perundang-undangan mengenai Pemerintah Desa dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yang digunakan berupa dokumen dalam bentuk wawancara, teori-teori yang didapat dari daftar bacaan Ilmu Hukum, hasil penelitian, jurnal atau artikel ilmiah, pendapat hukum, serta *website* yang terkait penelitian ini. Karena adanya Bahan Hukum Sekunder, mempermudah penulis untuk melakukan pemahaman dan analisa dari Bahan Hukum Primer.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier untuk memberikan penjelasan dari Badan Hukum Primer dan Badan Hukum Sekunder. Bahan Hukum Tersier didapat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, dan Kamus Bahasa Inggris.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan Data Sekunder yang didukung Data Primer, melalui Studi Dokumen Hukum terhadap Bahan Hukum Primer berupa wawancara yang didapat penulis dari informan selaku pihak terkait yang penulis berbicara langsung dengan informan terkait penelitian.²⁸ Bahan Hukum

²⁸ Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, dan Farkhani, *Metodologi Riset Hukum*, cet. 1, (Sukoharjo: Oase Pustaka, 2020), hal. 72

Sekunder dan Bahan Hukum Tersier yang diperoleh dari buku-buku cetak, artikel dan jurnal ilmiah, *e-book*. Dan Data Primer melalui wawancara dengan pedoman wawancara dan Data Sekunder dari Studi Dokumen Hukum.

4. Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian akan dianalisa secara kualitatif.

F. Sistematika Penulisan

1. BAB I Pendahuluan

Bab Pendahuluan ini memberikan Gambaran secara umum dan menyeluruh terkait pokok permasalahan dari penelitian yang akan dibahas meliputi: Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

2. BAB II Tinjauan Pustaka

Bab selanjutnya ini penulis menguraikan lebih spesifik tentang Peranan dari Pemerintah Desa, Usaha Mikro dan Perlindungan Usaha Mikro itu sendiri berdasarkan teori hukum dan peraturan perundang-undangan.

3. BAB III Pembahasan Ilmu

Pada Bab ini penulis menjelaskan jawaban dari Rumusan Masalah, yaitu Pelaksanaan Dukungan Legalitas Usaha dan Produk Usaha Mikro serta Pemberdayaan Masyarakat di Desa Kadumaneuh.

4. BAB IV Pembahasan Agama Islam

Pada Bab ini penulis memberikan penjelasan dalam pandangan Agama Islam terhadap Peranan dari Pemerintah Desa, dan Legalitas Usaha dan Produk Usaha Mikro.

5. BAB V Penutup

Bab terakhir ini penulis memberikan kesimpulan serta saran. Yang menyimpulkan permasalahan sekaligus solusi yang didapati dalam pembahasan. Ditambah saran yang penulis berikan terhadap masalah yang penulis bahas